

**IMPLIKASI PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PRAKTEK PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN )**

**SKRIPSI**



**Program Studi Ilmu Hukum**

**Nama : Putri Indah Permatasari**

**NIM : 20150610348**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2019**

**IMPLIKASI PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PRAKTEK PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)**

Diajukan Oleh :

Nama : Putri Indah Permatasari

NIM : 20150610348

Skripsi ini Disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 15 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Tanto Lailam, S.H., LL.M.  
NIK. 19830311201510153059

## Pernyataan Keaslian Penulisan Skripsi

*Bismillahirrohmanirrahim*

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Indah Permatasari

NIM : 20150610348

Judul Skripsi : **IMPLIKASI PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM PRAKTEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

METERAI  
LAMPEL  
508EEAFF834013588  
6000  
TUANG RUPIAH

Penulis  
  
Putri Indah Permatasari  
20150610348

## HALAMAN MOTTO

*“Tidak ada kesuksesan melainkan pertolongan dari Allah”*

Q.S Huud : 88

“Learn from yesterday, Live for today, hope for tomorrow”

- Albert Einstein

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ibu Titin Suprapti dan Bapak Supriyadi, terima kasih untuk kasih sayang, didikan, serta doanya selama ini. Semua hal baik yang diberikan Allah yang terjadi pada anakmu ini adalah berkat doa dan ridhamu berdua. Tidak akan pernah bisa terbalas dan tergantikan oleh apapun atas apa yang telah kalian curahkan kepada anakmu ini.
2. Adik-adikku tersayang Amara Aidilla Dwinov, Zhafira Adrien Rafanda, dan Muhammad Saddam.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi Penafsiran Konstitusi dalam Praktek Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (*Studi Kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Perkawinan* ”, yang diajukan untuk memperoleh gelar strata 1 (satu) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis dibantu oleh pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Tanto Lailam, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan sabar mulai dari judul sampai penulisan ini selesai. Terima kasih banyak telah membantu penulisan hukum ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada para mahasiswa dan mahasiswi.
5. Para staf Dekanat dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam segala hal menyangkut administrasi perkuliahan.

6. Terimakasih kepada tanteku tersayang Endang Megawati berkat doa dan dukungan hingga detik ini.
7. Terima kasih kepada Yudha Pratama yang selalu mendukung dan membantu dari sebelum tulisan hukum ini dibuat hingga akhirnya tulisan ini selesai. Terima kasih banyak atas doa, dukungan serta bantuannya.
8. Terima kasih untuk Sahabatku tersayang Nadila Putri Mayna, Indah Ramadhani, Nissa Hakim Nabilla, Putri Rahmadani dan terima kasih juga kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2015 khususnya Kelas H yang tidak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam membuat penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Yang menyatakan,

Putri Indah Permatasari  
20150610348

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi.....	5
1. Mahkamah Konstitusi.....	5
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	8
B. Tinjauan Umum tentang Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.....	11
1. Judicial Review.....	11
2. Pengujian Undang-Undang.....	13
3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	14
a. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	14
b. Putusan Konstitusional Bersyarat.....	15
c. Putusan Inkonstitusional Bersyarat.....	17



C. Tinjauan Umum tentang Penafsiran Konstitusi.....	17
1. Penafsiran Hukum.....	17
2. Penafsiran Konstitusi.....	20
3. Jenis-jenis Penafsiran Hukum.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Jenis Data Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	42
E. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Penggunaan Tafsir Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	44
1. Deskripsi Kasus/Putusan.....	44
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	47
3. Bangunan Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Perkawinan.....	62
4. Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010..	79
a. Hakim Bebas dalam Memilih Metode Penafsiran.....	79
b. Penafsiran dalam Putusan.....	84
B. Implikasi Penafsiran Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Perkawinan terhadap Hak/Kewajiban Konstitusional Warga Negara.....	88
1. Impilikasi Putusan.....	88
2. Penguatan Perlindungan Hak Konstitusional bagi anak melalui Putusan MK.....	91
3. Pemenuhan Hak Sipil anak (Akta Kelahiran).....	92
4. Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam	

Pembuktian Status Anak.....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Kesimpulan.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final dan bersifat mengikat. Penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang ditetapkan, pada dasarnya adalah bentuk-bentuk penafsiran hakim dan berisi tafsir yang mengikat atas berbagai ketentuan konstitusi yang berkait dengan perkara yang diajukan kepadanya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implikasi penafsiran putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian penulis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan bahwa pemohon merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Terdapat implikasi dalam putusan ini yaitu jika sebelumnya anak dari pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya, dengan adanya putusan ini anak dari pemohon bisa mendapatkan pengakuan dari laki-laki sebagai ayahnya dengan syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dengan membuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

**Kata Kunci :** Penafsiran, Implikasi, Putusan Mahkamah Konstitusi.